

Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia

Sri Warjiyati¹

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Jln. A. Yani No. 117, Surabaya, Jawa Timur, 60237 Indonesia
Email: warjiyatisri@gmail.com

Abstrak: Pemilihan umum (pemilihan umum) adalah proses pemilihan bagi rakyat untuk mengisi posisi-posisi tertentu dalam mekanisme. Di Indonesia sendiri ada Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilu oleh Negara sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Munculnya ambang presidential menuai pro karena ada dua sisi. Keuntungan menerapkan ambang batas presidential adalah bahwa presiden terpilih dari sistem pemilihan presiden dengan sistem ambang mendapat dukungan kuat di parlemen. Sedangkan dari sisi kontra berpendapat bahwa sistem presidential threshold tidak relevan pada pemilu 2019. Karena sistem yang diterapkan pada pemilu 2004 dan 2009 antara Pileg dan Pilpres tidak berlangsung serentak.

Kata Kunci: Presidential, Threshold, Pemilu Serentak.

1. Pendahuluan

Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu sistem pemerintahan di mana posisi lembaga eksekutif terpisah dengan lembaga legislatif. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses pemilihan bagi rakyat untuk mengisi jabatan tertentu dalam mekanismenya. Di Indonesia sendiri adanya Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum oleh Negara sesuai isi UUD NRI tahun 1945.

Dengan adanya pemilihan umum ini, maka rakyat dapat memberikan hak pilihnya secara langsung yang demokratis. Negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi Konstitusional, serta UUD NRI 1945 mempunyai ciri yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak secara sewenang-wenang yang diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara [1]. Penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan akan berdampak dalam penyaluran aspirasi oleh masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat maupun calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Sebagaimana dikutip dalam banyak teori bahwa pemerintahan yang demokratis, transparan, kredibilitas, dan akuntabel pada yang hakikatnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan hal yang berlangsung secara 5 tahun sekali untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penyelenggaraan pemilu tidak jauh dari kata partai politik, partai politik sebagai contoh kedaulatan dan berkumpul demi terciptanya kedaulatan berfikir dalam menyampaikan pendapat. Sehingga kedaulatan berkumpul dalam bentuk partai politik dijaga melalui peraturan dalam negara demokrasi konstitusional [2].

Pengertian Presidential Threshold sendiri adalah merupakan ambang batas dalam pengajuan Presiden/ Wakil presiden [3]. Menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 " Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” [4]. Kata Threshold sendiri dapat dimaknai sebagai jumlah proposional dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan pada parlemen.

Dalam sistem presidensial pemilu serentak memang sudah sebagai ciri khasnya berbeda pada sistem parlemen konsep pemilu dilakukan pada pemilihan legislatif yang menghasilkan pejabat eksekutif. Pada sistem parlemen partai politik yang memenangi pemilihan umum dapat menguasai kursi parlemen [5]. Penerapan Presidential Threshold tidak relevan jika diterapkan pada pemilu 2019 karena sistem tersebut akan menghilangkan kesempatan bagi parpol yang baru untuk mengusung kandidat calo presiden atau wakil presiden.

Penerapan Presidential Threshold pada dasarnya merupakan konspirasi dari partai-partai besar untuk menghalangi partai-partai kecil. Hal ini membuat para calon yang berasal dari partai politik kecil harus mundur di awal sebelum pelaksanaan pemilu tersebut. Oleh sebab itu banyak yang mengatakan bahwa penerapan Presidential Threshold harus dihilangkan atau dihapus pada pemilu 2019. Sehingga pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, memutuskan penghapusan aturan Presidential Threshold pada sistem pemilu. Hal ini memberikan keuntungan bagi partai kecil untuk dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Serta memberikan keuntungan juga pada masyarakat untuk maju menjadi kandidat calon Presiden dan wakil presiden melalui partai politik yang dipilihnya dan mengurangi angka golput pada pemilu 2019 [6].

Sehingga dampak dari penghapusan aturan presidential threshold MK memutuskan bahwa pemilihan 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak. Hal ini sejalan dengan langkah DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada Pasal 167 angka (1) bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali”. Dengan bentuk negara Indonesia yang demokrasi serta meyakini

prinsip supremasi hukum dirasa penulis tidaklah bisa untuk mewujudkan tujuan negara jika tetap menerapkan Presidential Threshold. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa besar urgensi Presidential Threshold dalam pelaksanaan sistem pemilu serentak di Indonesia.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini untuk selanjutnya digunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara aturan-aturan dan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini lebih menitik-beratkan pada pendekatan yuridis normatif di mana sumber utamanya adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka, yang berkaitan dengan Presidential Threshold dan hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan, selanjutnya disusun secara sistematis.

3. Hasil

Sistem presidensial adalah dimana lembaga eksekutif tidak bertanggungjawab terhadap badan perwakilan rakyat. Sehingga kedudukannya pun tidak tergantung pula dengan badan perwakilan rakyat. Jika penulis lihat Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem presdiensil, hal ini selaras dengan dasar pemikiran para pakar hukum tata negara yang mengatakan jika Indonesia lebih cenderung menganut Sistem Campuran atau Sistem *Quasi Presidentil* (Semi-Presidensial), atau Sistem Presidensial tidak murni.

Didalam Sistem Presidensil dapat dibedakan menjadi Sistem Multi Partai dan sistem dua partai. Sistem Presidensil Multi Partai, yaitu sebagai berikut [7]:

1. Sistem Presidensil dalam Sistem Multi Partai

Untuk sistem ini jika diterapkan di Indonesia dianggap kurang cocok, mengingat Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kedaulatan berserikat yang tidak bisa diberhentikan serta multi partai yang tidak dapat dibatasi seperti pada masa Orde Baru. Sehingga diperlukan adanya proses pengendalian yang berimplikasi pada multipartai sehingga dapat berkurang tanpa adanya larangan pembatasan yang bersifat *imperative*. Dan otomatis akan terjadi seperti di U.S America, yaitu munculnya dua partai besar. Tetapi untuk Indonesia sendiri upaya mengurangi jumlah partai politik sangat dibutuhkan apabila Indonesia berniat menjalankan sistem presidensil murni dengan cara rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

2. Sistem Presidensil dalam Sistem Dua Partai

Disamping pada sistem dua partai, terdapat sisi negatif dari sistem presidensil. Yang sering dilontarkan oleh beberapa ahli berkaitan dengan sistem dua partai adalah terdapat tendensi terjadinya *dual legitimacy* antara Presiden dan parlemen. Di Indonesia sendiri mengenai terjadinya *dual legitimacy* itu tidak mutlak selalu harus dipandang negatif. Dari segi lain, *dual legitimacy* itu dapat menunjukkan posisi pemerintah dan parlemen yang saling kuat sehingga keduanya dapat mengimbangi dan mengawasi. Dalam aspek demikian tentulah fenomena *dual legitimacy* itu bersifat positif.

Jika diperhatikan Indonesia masuk pada sistem multi partai dimana banyak sekali partai-partai yang

berdiri. Dengan adanya aturan mengenai Presidential Threshold ini justru membuat para partai-partai kecil tidak dapat mengusung calonnya. Karena sejak pemilu tahun 2004 sampai saat ini belum ada partai yang bisa mencapai ambang batas tersebut. Bahkan partai besar pun tidak dapat memenuhinya jika tidak berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Sehingga implikasinya mau tidak mau semua partai harus berkoalisi agar dapat memenuhi ambang batas tersebut [8].

Awal dari tujuan Presidential Threshold adalah untuk memfokuskan kedudukan Presiden sebagai lembaga eksekutif serta lembaga legislatif sebagai pemantau. Terdapat 4 argumentasi yang melatarbelakangi Presidential Threshold [9]:

1. Pentingnya mengembangkan sistem presidensial yang berkuasa sejak awal pencalonan. Dukungan dari partai politik dibutuhkan sebanyak-banyaknya dimulai sejak proses pemilu.
2. Presidential threshold dimaksudkan untuk menjaring pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak awal (semacam *preliminary election*) sebelum pemilu.
3. Pentingnya mengembangkan pemerintahan yang efisien. Minimal mendapatkan 20% dukungan di DPR, tujuannya strategi yang akan diambil presiden dan wakil presiden terpilih nantinya memperoleh suport yang kuat di parlemen.
4. Maksud dari adanya Presidential threshold adalah untuk mengurangi sistem kepartaian. Kebiasaan bergabungnya para partai juga diyakini sesuai dengan budaya politik Indonesia yang memprioritaskan gotong royong.

Latar belakang presidential threshold diatas pada point c dipertegas dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik peserta pemilihan umum legislatif dimana

ambang batasnya sebesar 20% kursi parlemen. Sehingga dengan jumlah ambang batas 20% dinilai bertentangan dengan konstitusi [10].

Namun jika kita lihat saat ini penerapan Presidential Threshold tidaklah sepenuhnya sejalan dengan bentuk pemerintah presidensial. Implikasinya kebijakan Presiden terbentur dengan kepentingan koalisi dimana koalisi presiden lebih mengarah pada kepentingan partai yang mendukungnya. Sehingga presiden merasa kesulitan dalam mengambil kebijakan yang sepenuhnya kepentingan rakyat.

Dari implikasi diatas sudah jelas bahwa sistem koalisi lebih cocok untuk sistem parlementer. Karena akan sulit sekali jika dengan multi partai untuk kerjasama bagi partai-partai politik secara reponsif. Selain itu dengan adanya Presidential Threshold akan membuat melemahnya kedudukan jabatan eksekutif. Karena pada kenyataannya dukungan dari partai politik terhadap calon presiden tidaklah gratis atau setiap partai yang diajak bergabung dalam pengusulan calon maka partai-partai tersebut meminta kompensasi atas dukungan dari partai-partai politik tersebut.

Sehingga partai-partai yang berkoalisi ketika pengusungan calon presiden bukanlah berdasarkan ideologi yang sama. Namun disisilainnya jika Presidential Threshold dihapus maka sangat banyak calon Presiden/Wakil Presiden dari berbagai partai politik dan tentunya anggaran pemilu menjadi meningkat.

4. Pembahasan

Negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi Konstitusional, serta UUD NRI 1945 mempunyai ciri yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak secara sewenang-wenang yang diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara [11].

Mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah dicantumkan dalam pasal 6A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" [12]. Sedangkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mencantumkan mengenai Presidential Threshold.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengacu pada Pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pilpres masih realistis untuk tetap digunakan karena presidential memang harus menggunakan threshold yang besar. Sedangkan menurut Nazaruddin dalam karyanya yang berjudul *Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Undang-Undang Pemilu*. Menurutnya "*Presidential Threshold (PT)* ini menjadi salah satu cara Penguatan sistem Presidential melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan didalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif" [13]. Apabila melihat kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan 2009, dengan menggunakan UU. No.42 Tahun 2008 ini dengan pemberlakuan ambang batas (*Presidential Threshold*) kenyataannya presiden dalam melaksanakan pemerintahan berproses sesuai dengan UUD 1945 yaitu lima tahun tanpa dijatuhkan oleh parlemen. Disamping itu, apabila *Presidential Threshold* dihapuskan maka akan berimplikasi pada kepemimpinan eksekutif yang tidak mendapat suport dari parlemen, sehingga akan sulit untuk melakukan peraturan [14].

UUD 1945 sejak dulu menganut sistem pemerintahan presidensial begitulah yang semula dibayangkan oleh perancang UUD 1945. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang menjelaskan bahwa "*Presidential Threshold* yang terdapat dalam Pasal 9 UU Pilpres, keliru dan bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. PT sebesar 20 persen dalam

UU Pilpres hanya akan membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan mempersempit ruang bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas serta bertentangan dengan sistem Presidensial dan cenderung bersifat sistem parlementer” [15].

Yusril Ihza Mahendra mengadakan pengajuan uji materi penghapusan ketentuan PT dan berharap dengan dikabulkannya Pemilu Serentak tahun 2019 oleh MK pada Putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013 maka Presidential Threshold (PT) juga otomatis tak dapat dijadikan pegangan untuk Pilpres 2019 dan inkonstitusional. Beliau juga merujuk pada Pasal 6A UUD 1945, bahwa “partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden” berarti tidak ada alasan hukum yang bisa mengeleminasi partai politik untuk mengajukan Capresnya [16].

Menurut salah satu pakar tentang urgensi presidential threshold, adalah sebagai usaha penguatan sistem presidensial, menaikkan mutu calon presiden dan wakil presiden karena harus melewati mekanisme pemilihan partai politik, kontributif koalisi untuk menguatkan pelaksanaan pemerintahan sehingga akan mewujudkan pemerintahan yang efektif dalam rangka mengurangi sistem kepartaian.

Dalam hal ini, Presidential Threshold sudah bisa dikatakan tidak relevan bagi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau inkonstitusional seperti pendapat Yusril Ihza Mahendra diatas. Misalnya mengenai pencantuman jumlah suara dalam pemilihan umum legislatif sebagai salah satu syarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang seharusnya dalam lembaga legislatif dan lembaga eksekutif adalah memiliki fungsi masing-masing yang berbeda, walaupun mendapat mandat secara langsung dari masyarakat sendiri. Sehingga dikatakan inkonstitusional bahwa lembaga legislatif dijadikan tolak ukur lembaga eksekutif dalam pemilihan umum, karena

seorang pemilih memiliki pandangan yang berbeda untuk menentukan calon legislatif dengan calon eksekutif [17].

Selain itu, apabila semua partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, diakibatkan akan terjadinya kesinggungan antara hubungan Presiden dan DPR. Bahwa Presiden akan cenderung mendapatkan dukungan yang sedikit oleh Parlemen, demikian halnya DPR yang memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang kemungkinan bisa memunculkan impeachment pada Presiden.

Oleh karena itu, agar dukungan terhadap presiden dan wakil presiden kuat, maka wajib dilakukan penyederhanaan partai politik. Secara sederhana, penyederhanaan partai politik dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif [18].

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia:

1. Menaikkan syarat electoral threshold
Cara ini dilakukan melalui pengaturan persyaratan yang lebih berat bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Hal ini diperlukan supaya partai politik yang menjadi peserta pemilu benar-benar merupakan partai yang sudah siap dan mapan serta mendapat dukungan kuat dari masyarakat.
2. Menaikkan parliamentary threshold
Penerapan parliamentary threshold memang tidak otomatis mengurangi atau membatasi jumlah partai politik yang akan ikut pemilihan umum secara langsung dan instan. Proses pengurangan partai politik peserta pemilihan umum melalui mekanisme ini akan berlangsung lama dan alami. Artinya, semakin tinggi angka parliamentary threshold, maka akan semakin berkurang kesempatan bagi

partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen (DPR). Dengan demikian, setiap partai politik akan berfikir lebih matang untuk menjadi peserta pemilihan umum. Sebab kalau partai politik tersebut tidak mampu memenuhi angka parliametary threshold, maka akan sangat merugikan bagi partai yang bersangkutan.

3. Memberlakukan sistem pemilu distrik

Pemberlakuan sistem pemilu distrik sangat urgen. Sistem distrik akan berpeluang menciptakan sistem dua partai atau setidaknya sistem multipartai sederhana sedangkan sistem proporsional akan kondusif menciptakan sistem banyak partai (multipartai) seperti yang terjadi saat ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan presidential threshold dalam Pemilu 2019 sudah kehilangan relevansinya. Jika presidential threshold tetap diberlakukan, maka hal tersebut merupakan langkah mundur dalam pelaksanaan pemilu serentak dan semangat berkonstitusi di Indonesia. Jika keberadaan presidential threshold dijadikan sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial, maka hal tersebut bukanlah alasan yang tepat. Penguatan sistem presidensial secara fundamental hanya dapat dilakukan jika ada perbaikan dalam sistem kepartaian, bukan dengan memberlakukan presidential threshold semata. Oleh karena itu, keberadaan presidential threshold dalam pemilu serentak 2019, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Jika kita liat dari implementasinya, presidential threshold dapat bersifat penting dan dapat dilakukan beberapa cara, seperti :

1. DPR bersama presiden wajib membuat UU baru tentang pemilu 2019 untuk membantu putusan MK disesuaikan dengan ketentuan threshold supaya pemilihan serentak beroperasi dengan tidak mengesampingkan prinsip presidential threshold.

2. Pelaksanaan presidential threshold merujuk hasil pemilu tahun 2014. Hal ini memang memiliki kesempatan berupa partai-partai kecil yang terwujud setelah pemilu 2014 tidak dapat secara mandiri (tanpa koalisi) dapat meng-
usung calon presiden.

Kedua, pelaksanaan presidential threshold mengacu hasil pemilu tahun 2014. Hal ini memang memiliki kesempatan berupa partai-partai kecil yang terbentuk setelah pemilu 2014 tidak bisa secara mandiri (tanpa koalisi) dapat mengangkat calon presiden. Namun, berdasarkan hasil pemilu 2014 tampak bahwa seluruh partai peserta pemilu belum memenuhi persyaratan untuk mengusung calon presiden sehingga harus berkoalisi. Fakta yang demikian juga akan menjadi solusi dari partai baru agar berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk mengusung calon presiden. Keadaan tersebut kiranya juga mendukung keadilan partai, bahwa munculnya partai baru tidak serta-merta dapat langsung mengusung calon presiden, namun harus memenuhi beberapa tahapan sehingga 5 tahun kemudian bisa mengusung calon jika mampu mendapatkan suara melebihi ambang batas pada tahun 2019. Sehingga hal tersebut juga dinilai dapat memicu partai dalam memaksimalkan fungsi dan peranan partai politik sebagai pilar demokrasi [19].

5. Kesimpulan

Penerapan Presidential Threshold tidaklah sepenuhnya sejalan dengan bentuk pemerintah presidential. Implikasinya kebijakan Presiden terbentur dengan kepentingan koalisi dimana koalisi presiden lebih mengarah pada kepentingan partai yang mendukungnya. Sehingga presiden merasa kesulitan dalam mengambil kebijakan yang sepenuhnya kepentingan rakyat.

Namun dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa urgensi dari keberadaan presidential threshold dalam

Pemilu 2019 sudah kehilangan relevansinya. Jika presidential threshold tetap diberlakukan, maka hal tersebut merupakan langkah mundur dalam pelaksanaan pemilu serentak dan semangat berkonstitusi di Indonesia. Jika keberadaan presidential threshold dijadikan sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial, maka hal tersebut bukanlah alasan yang tepat. Penguatan sistem presidensial secara fundamental hanya dapat dilakukan jika ada perbaikan dalam sistem kepartaian, bukan dengan memberlakukan presidential threshold semata. Oleh karena itu, keberadaan presidential threshold dalam pemilu serentak 2019, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

6. Referensi

- [1] Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. YAPEMDO. pp. 336.
- [2] Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada. pp. 272.
- [3] Ansori, Lutfil. 2017. Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4 (1) pp. 18.
- [4] Fitra, Ade Fadillah. 2017. Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *JOM Fakultas Hukum*, 4 (2).
- [5] Mukhtarrija, Muhammad. Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. Riwanto, Agus. 2017. Infektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24 (4) pp. 647.
- [6] Armia, Muhammad Siddiq. Nafrizal, et.al. 2016. Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional. *Jurnal Petita*. 1 (2) pp. 136.
- [7] Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Tata Hukum Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. pp. 102-104
- [8] Riyanta, Stanislaus. 2017. Prediksi Pilpres 2019 Pasca Penetapan Presidential Threshold. *Jurnal Intelijen*.

- [9] Juwaini, Jazuli. Presidential threshold vs hak rakyat. dikutip dari <http://nasional.sindonews.com> (dikunjungi tanggal 5 Juni 2016 pukul 22.00 WIB).
- [10] Fuqoha. 2017. Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi, Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*, 1 (2) pp. 36.
- [11] Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. YAPEMDO. pp. 336.
- [12] Sodikin. 2014. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Rechts Vinding*, 3 (1) pp. 23.
- [13] Simarmata, Markus H. 2017. Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 (3) pp. 291.
- [14] Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- [15] Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta
- [16] Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu Popular.
- [17] Widaningsih. 2014. Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 19 (1) pp. 95.
- [18] Sardiman. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Unit Percetakan dan Penerbit UNY. pp. 140.
- [19] Maulidi, M. Agus. Sholeh, M. Faisol. dan Hakiki, Yuniar Riza. 2017. *Presidential Dalam Pemilu Serentak 2019*. Leges Juraque Servamuz.